

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH**

Oleh

Hj. Susiana Kifli, SH, MH.

ABSTRAK

Dalam putusan pengadilan, maka hakim akan menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkannya sebelum menjatuhkan keputusan. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (11) bahwa "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang."

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pemalsuan, Surat Tanah.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di belahan dunia yang meliputi kepulauan, daratan, air, lautan dan udara yang merupakan satu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia yang utuh. Dengan perkembangan, baik pola kehidupan manusia semakin beragam sehingga peran pemerintah selaku pelayan masyarakat dalam kerangka memenuhi kebutuhan tuntutan tersebut harus lah berpedoman pada aturan-aturan hukum yang berlaku, sistem budaya masyarakat yang dijunjung tinggi serta aspek sosial lainnya.

Begitu pula dengan tingkat kebutuhan manusia mengenai tanah pada masa kini dan yang akan datang dapat menjadi sorotan yang menarik, hal itu disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang relatif lebih besar dibandingkan jumlah tanah yang tersedia bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu dalam mengantisipasi gejolak dan permasalahan hukum sehubungan dengan pertanahan sangatlah diperlukan suatu aturan-aturan hukum di bidang pertanahan yang jelas dan tegas agar terciptanya ketertiban. Ini berarti peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan seperti undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria sampai dengan peraturan pelaksanaannya seperti yang dijabarkan dalam keputusan Presiden Nomor 36

tahun 2005 hendaklah dapat diperhatikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Jelas sekali bahwa Doktrin politik yang akan dicapai itu tentunya tidak terlepas dari landasan idil Negara kita yaitu Pancasila dan Landasan hukum dasar yaitu Undang-undang dasar 1945, maupun landasan operasional yaitu garis-garis besar haluan negara yang setiap 5 tahun tetapkan namun antara satu dan lainnya akan tetap merupakan suatu kesinambungan. Dalam skala prioritas pengembangan yang akan dilakukan adakalanya terjadi konflik antara kepentingan hukum dan kepentingan pembangunan, antara kepentingan hak-hak asasi manusia dengan kepentingan umum, antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat banyak, antara kepentingan kesempatan kerja dengan kepentingan Hamkarnas, antara kepentingan ekonomi dan kepentingan tujuan iudil yang ingin dicapai sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 45.¹

Dari uraian tersebut di atas bahwa kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat yang berakibat merugikan masyarakat apabila salah satu pihak melakukan perbuatan memalsukan surat tanah, yang mana pelaku dapat di ancam pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu melanggar pasal 263 KUHP yaitu pemalsuan surat tanah yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian. Sampai merugikan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok masyarakat.

Adapun aturan yang mengatur masalah pertanahan adalah antara lain :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang aturan dasar pokok-pokok agraria;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak-hak atas tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah;

¹ A.P.Perlindungan, 2002, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Alumi, Bandung, hlm 2.

6. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah.

Pada dewasa ini pelaksanaan pembangunan di Negara Indonesia sedang giat-giatnya dilaksanakan baik oleh Pemerintahan, swasta, masyarakatnya di sektor pariwisata perumahan, pendidikan, kesehatan, perhubungan, sarana dan prasarana dan sebagiannya yang secara langsung memerlukan akan persediaan tanah, agar supaya pembangunan itu sendiri dapat berjalan dengan lancar serta mencapai sasaran yang telah ditentukan dan ditegakkan. Untuk itu yang perlu mendapat Prioritas dalam pengadaan tanah yaitu :

- a. Pembangunan menuntut pelayanan pengadaan tanah yang cepat namun demikian diharapkan agar dilain pihak tidak merugikan masyarakat;
- b. Dalam masalah pengadaan tanah dikonstantir adanya gejala yang berkecenderungan menurunnya prospek kehidupan sosial bekas pemilik tanah.²

Dengan memperdulikan dan memperhatikan hal tersebut di atas, maka tidak akan timbul konflik hukum dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan. Seperti diketahui bahwa hak milik atas tanah atau semua hak atas tanah harus mempunyai fungsi sosial.

Menurut memori penjelasan (angka II/4) ketentuan tersebut merupakan salah satu dasar hukum agraria nasional kita, yang berarti, "bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang , tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata - mata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan harus sesuai dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai, maupun yang bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahawa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang - undang pokok agraria memperhatikan pula kepentingan perseorangan. Kepentingan

² Ibid, hlm, 128

masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok yaitu : kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3) demikianlah Memori Penjelasan.³

Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan sangat tergantung pada adanya rencana, pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga fungsi ini perlu Koordinasi, agar dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum itu tidak terjadi tumpang tindih atau kesimpang -siuran atau bertentangan sehingga pembangunan tidak membawa dampak manfaat bagi masyarakat. Dengan mempersiapkan perangkat hukum khusus mengenai hukum pertanahan serta mencegah terjadinya pemalsuan surat tanah, dan terhadap pelaku pemalsuan surat tanah haruslah di beri sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku dan di harapkan juga kepada penegak hukum untuk tetap menjaga keobjektifitas dalam penegakkan hukum dan harus bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah?

C. Pembahasan

Hukum Pidana adalah hukum (tentang penjatuhan) sanksi; ihwal penegakan Norma-norma (aturan –aturan oleh alat kekuasaan (Negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut lebih nampak disini di bandingkan dengan dalam bidang-bidang hukum lainnya, Misalkan hukum sipil.

Umumnya sanksi muncul dalam bentuk ppidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang / hakim kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah yang bersalah melanggar pasal 263 (1) KUHP yang menyebabkan korbannya mengalami kerugian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

³ Boedhi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jembatan, Jakarta, 2008, hlm. 221

Adapun yang menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah adalah lembaga pengadilan yaitu Hakim yang ditugasi memeriksa dan mengadili para terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat tanah sebelum perkara dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat dimana tindak pidana terjadi, proses penangkapan, penahanan dan penyidikan dilakukan oleh lembaga kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta melakukan pemeriksaan baik terdakwa maupun saksi, apabila sudah lengkap perkaranya, baru dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri untuk dibuat surat dakwaan dan setelah lengkap dilimpahkan pula ke pengadilan negeri untuk diproses dan selanjutnya diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Hakim pidana tidak sekedar menjatuhkan sanksi, namun juga menjatuhkan suatu tindakan untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kesengajaan dan perencanaan, terhadap kasus yang demikian hakim hendaknya memberikan sanksi yang maksimal atau hukuman bagi terdakwa diperberat, sehingga terdakwa atau calon terdakwa takut melakukan tindak pidana pemalsuan surat tanah sebab hukum sangat berat dan dapat berdampak setidaknya mengurangi kejahatan dibidang pertanahan dalam praktek apabila terdakwa yang melakukan tindak pidana tertangkap tangan oleh masyarakat, pasti pelaku tersebut di hakim masyarakat yang akibatnya terdakwa dan bahkan ada yang meninggal dunia, karena penjatuhan sanksi oleh masyarakat lebih kejam, karena pelaku tindak pidana . Sedangkan tujuan pemidaan adalah untuk melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya in concreto atau yang mungkin muncul dimasa depan sebagai dampak pelanggaran norma tersebut atau bersumber dari pelaku

Penjatuhan pidana alternatif menurut Carl Stooss, ahli hukum Swiss bisa juga dijatuhkan dengan komulatif sebagai "*Zweispurigkeit*" (sistem dua jalur). Penjatuhan suatu tindakan dilandasi dengan adanya pelanggaran hukum pidana, sanksi demikian pada dasarnya tidak mengandung sifat menistakan yang sebaliknya merupakan ciri khas hukum pidana. Karakter demikian juga tidak akan ditemukan dalam sanksi – sanksi yang diatur dalam bidang hukum lainnya. Lagi pula sanksi demikian tidak dijatuhkan oleh hukum pidana.

Hukum pidana adalah hukum tentang sanksi. Hukum pidana merupakan lingkaran terluar dari hukum" demikian pernah dikatakan oleh G.F, Mulder, guru besar emeritus hukum pidana dari universitas Nijmegen. Lebih di bandingkan dengan hukum sipil yang

secara khusus menyoal penataan hukum dan ganti rugi . Berkaitan dengan ini adalah kenyataan bahwa hukum pidana dibandingkan dengan hukum sipil hanya mencakup bidang yang lebih sempit. Hukum pidana tidak menawarkan perlindungan menyeluruh atas kepentingan atau kebendaan hukum (*rechtsgoederen*) maupun pengaturan hubungan-hubungan hukum, melainkan hanya berkenaan dengan upaya melawan sebagian kecil dari bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang harus dianalisis lebih lanjut. Hukum pidana menjaga dan mempertahankan norma-norma materil secara fragmentaris. Menurut Binding fungsi perlindungan hukum pidana demikian sebenarnya acceroir. Binding mengkaitkan pada soal diatas pemikiran bahwa hukum pidana terutama terdiri dari sanksi-sanksi, dan bahwa norma-norma yang diancam pidana, melainkan lebih pantas digolongkan kedalam, misalnya hukum sipil atau hukum administrasi, fikiran demikian merupakan penyederhanaan yang terlalu jauh. Bila fikiran diikuti , kitab- undang undang hukum pidana akan direduksi sekedar menjadi buku petunjuk bagi hakim pidana, khususnya prihal penjatuhan pidana dan tindakan. Bahkan karena itu pula, pembuat undang-undang tidak perlu lagi merumuskan kitab demikian dengan menggunakan bahasa sederhana yang dapat dipahami warga biasa. Sebaliknya bahasa teknis murni harus dipilih oleh pembuat undang-undang.

Sanksi pidana tidak memiliki tujuan tersendiri yang harus ditemukan dalam dirinya sendiri. Sanksi-sanksi tersebut harus dipandang berkorelasi dan terjalin ke dalam norma-norma hukum. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap norma. Selama norma belum dilanggar , sanksi pidana hanya memiliki fungsi preventif. Seketika terjadi pelanggaran, daya kerjanya seketika berubah dan sekaligus juga menjadi represif. Sanksi terkait erat dengan nilai yang oleh masyarakat diberikan pada norma. Barang tentu norma hukum sipil dengan norma hukum pidana pada tingkat tertentu saling tumpang tindih, misalnya berkenaan dengan perlindungan atas harta kekayaan atau kepemilikan. Namun pada akhirnya tujuan tersebut , cara bagaimana hukum pidana ingin melindungi kepemilikan dengan kata lain , norma hukum pidana yang khas, yang akan bersifat sangat menentukan , yaitu dalam hal perlindungan hukum tidak tercapai. Ini menjelaskan mengapa berkenaan dengan soal kepemilikan, kadang kala antara hukum sipil dan hukum pidana tanpak adanya disharmoni.

Terhadap tindak Pidana Pemalsuan surat tanah diatur dalam pasal 263 (1) KUHP” nya “ dengan hukum penjara selama-lamanya enam tahun di hukum pemalsuan surat tanah “ Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perhutangan membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah –olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau memakai surat itu di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Dalam hukum sistem peradilan pidana, untuk kasus pemalsuan surat tanah dikenakan pasal 263 (1) KUHP yang ancaman hukuman 6 Tahun, tapi dalam praktek hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku paling tinggi 4 Tahun, untuk memperoses pelaku tindak pidana Pemalsuan surat tanah bila tertangkap masih perlu saksi korban dan bukti lainnya, karena dalam kitab hukum acara pidana hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang minimal dua alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian dan perbuatan itu melawan hukum dan bersalah serta dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku dan seolah-olah surat itu asli, dapat dikenakan sanksi maksimum 4 tahun, tergantung dengan fakta yang terungkap dipersidangan apa ada faktor yang meringankan terdakwa, bila unsur yang meringankan tidak ada, maka hakim menjatuhkan sanksi maksimal.

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dalam ilmu hukum dikenal dua macam yaitu sifat melawan hukum materiil (*materiel wederrechtelijkeheid*) dan sifat melawan hukum formil (*formale wederechtelijkeheid*). Sifat melawan hukum materiil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun Undang-Undang tidak menyebutkannya maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum materiil terdiri dari sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif dan sifat melawan hukum

dalam fungsi negatif. Pengertian sifat melawan hukum secara materiil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, pada Pasal 1 ayat 1 KUHP, artinya ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam undang-undang pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Bagi seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pertama Pasal 363 (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perhutangan membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah –olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau memakai surat itu di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat tanah yang harus dibuktikan terhadap pelaku tindak pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

Memuat unsur-unsur Objektif

1. Membuat surat palsu;
2. Memalsukan surat;
3. Yang dapat :
4. Menerbitkan sesuatu hak;

5. Menerbitkan sesuatu perjanjian;
6. Menimbulkan pembebasan sesuatu hutang;
7. Diperuntukan guna menjadi bukti atas sesuatu hal;

Unsur-unsur Subjektif;

1. dengan maksud ;
2. untuk mempergunakan atau memakai surat itu;
3. seolah-olah asli dan tidak palsu;
4. memakai atau menggunakan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana, maka hakim berdasarkan Pasal 182 ayat (1) memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan dan selanjutnya hakim juga wajib memberikan kesempatan kepada penasehat hukum atau terdakwa untuk mengajukan pembelaannya dan apabila Penasehat Hukum atau terdakwa tidak ada yang akan dikemukakan, maka Hakim menyatakan sidang ditutup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) yang menyatakan :

“Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi. Baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasan-alasannya”.

Penjelasan Pasal 182 ayat (2) KUHP dikatakan bahwa “Sidang dibuka kembali dengan maksud untuk menampung data tambahan sebagai bahan musyawarah hakim.

Setelah hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup, dengan ketentuan seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) di atas maka, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil putusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum dan penuntut umum serta hadirin meninggalkan ruang sidang pengadilan.

Hakim dalam bermusyawarah tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan, hal ini berpedoman pada Pasal 182 ayat (4) yang menyatakan bahwa “musyawarah tersebut ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang’.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana senantiasa berusaha untuk menetapkan antara lain:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan di pengadilan.
- b. Apakah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan terdakwa sehubungan dengan perbuatan itu.
- d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Untuk menetapkan hal-hal seperti yang diuraikan di atas maka hakim memerlukan adanya bukti-bukti yang cukup sah. Selanjutnya dalam pasal 182 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa:

Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

Musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan majelis yang merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara sebagai berikut :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*)
- a. Apabila sah dilakukan *voting* maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Setelah putusan diambil, maka dituangkanlah putusan tersebut di dalam surat keputusan. Untuk sahnya suatu surat keputusan haruslah dipenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal 197 ayat (1) huruf a sampai 1, yaitu :
 - 1) Kepala putusan yang ditulis berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
 - 2) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
 - a. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
 - b. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
 - c. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat di dalam surat tuntutan.

- d. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- e. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- f. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- g. Ketentuan pada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- h. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya di mana kepalsuan itu, jika dianggap surat otentik dianggap palsu.
- i. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Surat Perintah atau Putusan tersebut mencantumkan :

- a. Hari dan tanggal putusan,
- b. Nama penuntut umum,
- c. Nama hakim yang memutuskan,
- d. Nama panitera.

Untuk keputusan yang sifatnya bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 huruf a sampai c KUHAP sebagai berikut :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h.
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala putusan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ditahan.

Apabila surat putusan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka berakibat bahwa surat putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) dan pasal 199 ayat (2) KUHAP).

Menurut Andi Hamzah bahwa: Ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti, dan hakim yang ketiga adalah abstain, maka terjadilah pembebasan (*Vrijprakk*) terdakwa.⁴

Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku itu sifatnya rahasia.

Di dalam KUHAP dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Jadi di sini jelas bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada terdakwa harus berdasarkan kepada surat dakwaan, dengan kata lain tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan penentuan umum dan hal-hal terbukti dalam sidang.

Seperti diketahui bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum, surat putusan ini harus ditandatangani oleh hakim dan panitera hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 220 KUHAP, yakni: "Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan"

Putusan pengadilan dinyatakan dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal KUHAP menentukan lain pengecualian ini terutama terhadap perkara pemeriksaan cepat, dimana putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dan juga terdakwa dapat menunjuk orang lain mewakili dalam sidang pengadilan.

Dalam proses peradilan akan berakhir dengan suatu putusan akhir. Dalam putusan pengadilan, maka hakim akan menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkannya sebelum menjatuhkan keputusan. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (11) bahwa "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang."

⁴ Andi Hamzah, Op.Cit., hlm 49

Jenis-jenis putusan hakim diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 191 KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pertama Pasal 363 (1) KUHP.

D. Kesimpulan

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah yang mengakibat orang lain mengalami kerugian dan perbuatan itu melawan hukum dan bersalah serta perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku dan seolah-olah surat itu asli, dapat dikenakan sanksi maksimum 4 tahun, tergantung dengan fakta yang terungkap dipersidangan apa ada faktor yang meringankan terdakwa, bila unsur yang meringankan tidak ada, maka hakim menjatuhkan sanksi maksimal.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan. Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2000.
- , *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi, *Masalah Pemidanaan*, Bing Cipta, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jembatan, Jakarta, 2008.
- BPHN, *Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta, 2001.
- Harridan. Hamdan M, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, 2002.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.

Koesnoen, 2003, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosial Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2003.

Parlindungan, AP., , *Kapita Selektta Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 2002.

Purnadi Purbacaraka dan Soedono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2004.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2001.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.

B. Undang-undang

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor